

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang, terdiri dari beraneka ribuan pulau dan sumber alam yang melimpah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional sehingga harus melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan negara (Cahyadi, 2016). Adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara. Salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan usaha dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha ini masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara sukarela melalui pajak, karena untuk menyongkong usaha ini memerlukan biaya yang besar. Menurut Christina dan Kepramareni (2012) dana yang dibutuhkan semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi sebuah negara karena tanpa adanya pajak kehidupan negara kita tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, salah satu yang dibutuhkan dan yang paling penting untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut adalah peran aktif dari masyarakat untuk

memberikaniuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai (Saputro, 2018).

Di Indonesia jenis pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kab/kota. Melalui pajak daerah pemerintah daerah seharusnya dapat memaksimalkan penerimaan daerah, sebab dengan penerimaan yang maksimum pemerintah mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu pajak daerah yang dapat dikeluarkan adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor atau PKB merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Suryarini dan Tarmudji, 2012). Seiring banyaknya kendaraan bermotor yang beredar, pajak dari kendaraan bermotor diharapkan mampu memberikan sumbangan yang tinggi. Berdasarkan data yang di dapat dari Kantor Bersama Samsat Ponorogo jumlah kendaraan bermotor tahun 2017 sampai tahun 2019 ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Tercatat Di Kantor Samsat Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2019**

No	Jenis Kendaraan	Tahun 2017 (Unit)	Tahun 2018 (Unit)	Tahun 2019 (Unit)	Keterangan
1	Sepeda Motor	390.533	422.117	437.906	Roda Dua
2	Jeep	379	386	395	Roda Empat
3	Sedan	445	462	498	
4	Colt Station	1.167	1.170	1.231	
5	Truck	404	424	451	
6	Coti Pickup	641	691	742	
7	Pickup Box	158	187	198	
7	Bus Mini	259	270	342	
9	Ambulance	104	108	128	
	<b>Total Kendaraan Roda 4</b>	<b>3.557</b>	<b>3.698</b>	<b>3.985</b>	

10	Truck Trailer	-	-	-	Roda > 4
11	Truck Tangki BBM	36	39	41	
12	Drump Truck Roda 6-8	809	902	983	
13	Alat Berat	12	12	12	
	<b>Total Kendaraan Roda &gt; 4</b>	<b>857</b>	<b>953</b>	<b>1036</b>	
14	Becak/Pedicap	-	-	-	Roda 3
	<b>Jumlah</b>	394.947	426.768	491.778	

Sumber : Samsat Kabupaten Ponorogo, data diolah 2019.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Samsat Kabupaten Ponorogo setiap tahun mengalami peningkatan terutama di roda dua dan roda empat ditunjukkan pada tabel 1.1. Widayanto (2018) menyatakan bahwa kurangnya kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo mempunyai tingkat kesadaran wajib pajak yang kecil, ditinjau dari banyaknya kendaraan roda dua yang tidak taat pajak dengan ditemukannya banyak plat nomor kendaraan roda dua dan roda empat yang mati di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian penelitian ini memilih jenis kendaraan bermotor roda dua dan roda empat sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan sesuai dengan informasi dari Bapak Basori selaku Atpel Dipenda Samsat Ponorogo tanggal 14 Juli 2020 data kendaraan yang paling mendominasi di Kabupaten Ponorogo mayoritas roda dua dan roda empat. Menurut Putra dan Jati (2017) jumlah kendaraan yang meningkat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu daya beli masyarakat yang tinggi, keperluan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, dan kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor. Saat ini dealer-dealer menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan dan syarat pembelian yang mudah. Dikutip dari <https://otomotif.kompas.com/read/2020/10/02/17010>

[0515/penjualan-kendaraan-roda-dua dan empat-mulai-naik](#) ekspor penjualan roda dua dan roda empat, yang secara bulanan meningkat dari 32.884 unit di bulan Juni, 57.070 di bulan Juli, dan 74.233 unit di bulan Agustus. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, maka bertambah juga jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo. Sehingga diharapkan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan daerahnya.

Semakin bertambahnya wajib pajak harus diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor : 188/267/2020 tentang pemberian intensif pajak kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan diskon bagi roda dua sebesar 15 persen, sedangkan untuk roda empat atau lebih diskon 5 persen. Penelitian Widayanto (2018) menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun sayangnya tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak dan melaksanakan hak pajak dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016).Semakin meningkatnya wajib pajak harus disertai dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data dinamis Provinsi Jawa Timur Triwulan I-2019. Pajak kendaraan bermotor memberikan sumbangan tertinggi terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu pada tahun 2018 sebesar 37,41% dan tahun 2019 sebesar 39,30%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan dan kesadaran yang baik wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak

kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian ini, banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo juga ikut andil menyumbang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak seperti pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak (Ilhamsyah dkk, 2016). Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban pajak, namun juga menyangkut tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam membayar pajak. Kualitas pengetahuan yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010). Penelitian ini menggunakan pengetahuan pajak sebagai salah satu proksi variabel yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi yaitu akuntabilitas pelayanan publik (Chayatiningsih, 2018). Akuntabilitas pelayanan publik berguna untuk melayani wajib pajak dalam memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Pemerintah menyediakan tempat di kantor Samsat Ponorogo. Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Faktor selanjutnya yang mempengaruhi yaitu sanksi

perpajakan (Marlinah, 2018). Agar peraturan pajak dapat dipatuhi, harus ada sanksi pajak untuk pelanggarnya. Sanksi pajak memiliki peran penting dalam memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak memandang rendah peraturan pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013). Banyak wajib pajak yang membayar lima tahun sekaligus bahkan ada juga yang samasekali tidak membayar karena tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas yang menyebabkan wajib pajak memandang rendah kewajiban mereka. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan. Adapun perbedaan penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya yaitu pertama tempat penelitiannya di Kabupaten Ponorogo serta penelitian ini menambahkan satu variabel moderating yaitu sanksi perpajakan. Variabel sanksi perpajakan ditambahkan sebagaimana penelitian yang sudah dilakukan oleh (Marlinah, 2018). Sanksi Perpajakan mempunyai peran yang sangat penting agar wajib pajak tidak melanggar norma. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Marlinah, 2018).

Dalam penelitian Afianto (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak sebagai variabel moderasi berpengaruh positif, hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Tetapi dalam penelitian Marlinah (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara pengetahuan wajib pajak dengan sanksi perpajakan dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, sanksi perpajakan tidak dapat memperkuat interaksi antara pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti

menjadikan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating untuk mengetahui keakuratan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti menarik judul penelitian yaitu **“Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating”**

## **1. 2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



## 2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar semakin patuh membayar pajak dan melaporkan pajak tepat pada waktunya dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 3. Bagi Penelitian yang Akan Datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang serupa.

